



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 29 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program yang berkaitan dengan upaya pencegahan maupun upaya penyembuhan penyakit, perlu pengaturan pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas laboratorium kesehatan di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa sebagaimana amanat Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, pada organisasi dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan perundang – undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disingkat UPTD LABKESDA.
8. Mikrobiologi adalah cabang ilmu dari ilmu biologi yang mempelajari mikro organisme.
9. Media adalah alat atau bahan untuk membiakan kuman atau bakteri.
10. Reagens adalah zat kimia dengan kemurnian yang cukup untuk sebuah analisis atau percobaan.
11. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur dan sifat zat atau materi.
12. Patologi adalah ilmu tentang penyakit.
13. Laboratorium kesehatan kabupaten/kota adalah Laboratorium yang

14. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan laboratorium kesehatan serta kegiatan teknis operasional yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat dan teknis penunjang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas;

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan Daerah;

- b. menyusun kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan;
- c. melaksanakan kegiatan teknis laboratorium kesehatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap laboratorium kesehatan kabupaten/kota;

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia;
 - d. Seksi Kimia dan Patologi.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang laboratorium kesehatan;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- d. penyelenggaraan urusan mikrobiologi, media dan reagensia;
- e. penyelenggaraan urusan kimia dan patologi;

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan, menyusun, meneliti, mengkoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
- b. mengkoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran UPTD
- c. melaksanakan administrasi keuangan meliputi akuntansi, verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- d. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
- g. menyiapkan evaluasi dan menyusun laporan;

Bagian Ketiga
Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia

Pasal 11

Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia mempunyai tugas melaksanakan pelayanan peracikan, pemeriksaan, monitoring dan evaluasi terhadap jasa laboratorium.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program seksi mikrobiologi, media dan reagensia;
- b. menyiapkan petunjuk teknis, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan dan standar pemeriksaan mikrobiologi serta standar layanan peracikan media

- c. menyusun petunjuk teknis, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan dan standar layanan peracikan media dan reagensia;
- d. melakukan pengawasan layanan peracikan media dan reagensia;
- e. mengkaji hasil pemeriksaan mikrobiologi;
- f. mengkaji hasil peracikan media dan reagensia;
- g. melakukan pengawasan kualitas bakteriologi, parasitologi, serologi;
- h. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor;
- i. membuat Laporan pemeriksaan mikrobiologi, layanan reagensia dan media.

Bagian Keempat

Seksi Kimia dan Patologi

Pasal 13

Seksi Kimia dan Patologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan kimia dan patologi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kimia dan Patologi mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program seksi kimia dan patologi;
- b. menyusun petunjuk teknis, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan dan standar pemeriksaan kimia dan patologi;
- c. melakukan pengawasan kualitas kimia klinik, kimia air, toksikologi dan patologi klinik;
- d. mengkaji hasil pemeriksaan kimia dan patologi;
- e. melakukan hubungan kerja/ koordinasi lintas program dan lintas sektor;
- f. membuat Laporan pemeriksaan kimia dan patologi.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **12 Oktober** 2011

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **12 Oktober** 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DRS. H. ARFAN ARSYAD M.Pd

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 195711041984031001

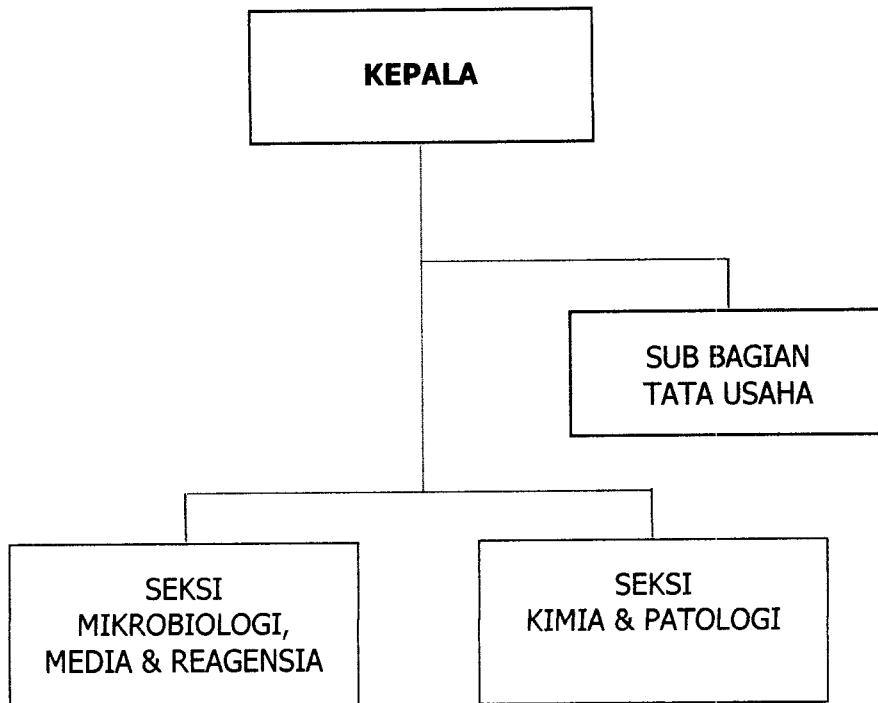
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR **29**

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 29 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 Oktober 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL